



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 328/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh :

Frangky bin Y. SK. Tumbol, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan CV. Ampera Jaya, tempat kediaman di Jalan Meranti (Kompleks Wisma Boalemo), Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai "**Pemohon I**"

Rety Djafar binti Abdullah Djafar, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Meranti (Kompleks Wisma Boalemo), Kelurahan Limba U II, Kota Gorontalo sebagai "**Pemohon II**".

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 328/Pdt.P/2018/PA.Gtlo pada tanggal 12 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara Siri (dibawah tangan) pada tanggal 10 Maret 2015, di Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, dengan wali Nikah kakak kandung Pemohon II bernama Roni Djafar, didepan Penghulu Bapak Ibrahim Arkani, dan saksi-



saksi saudara sepupu Pemohon II bernama Asi Hulantu dan Haris Djafar dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;

2. Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus bersuami namun telah lama berpisah dengan suami pertama Pemohon II;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Risky Satria Tumbol, laki-laki, umur 3 tahun;

4. Bahwa untuk mendapatkan Buku Nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, pada tanggal 12 Juli 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0104/006/VII/2018, tanggal 12 Juli 2018;

5. Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak, Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan, karena Kutipan Akta Nikah tersebut tidak dapat dijadikan syarat kelengkapan Administratif pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak, sebagai dasar hukum yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Risky Satria Tumbol, laki-laki, umur 3 tahun adalah anak kandung dari Pemohon I (Frangky bin Y. SK. Tumbol dengan Pemohon II (Rety Djafar binti Abdullah Djafar);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan No.328/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal. 2 dari 7 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Lahir seorang anak laki-laki bernama Risky Satria Tumbol dari pasangan suami istri atas nama Frangky dengan Rety Djafar yang dikeluarkan oleh Puskesmas Duingi, Kota Gorontalo Nomor: 19/PKM/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Nomor 0104/006/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 (bukti P.2);

Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nasegellen serta sesuai aslinya;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama bernama **Hapsa Panigoro**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri pada tanggal 10 Maret 2015 dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandungnya bernama Roni Djafar, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Asi Hulantu dan Haris Djafar, adapun maharnya berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah status Pemohon I jejak, sedangkan Pemohon II masih bersuami;
- Bahwa selama pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Risky Satria Tumbol, laki-laki, umur 3 tahun, kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi

Penetapan No.328/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal. 3 dari 7 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Juli 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kota Selatan, Kota Gorontalo;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan asal usul anak atas nama Risky Satria Tumbol dalam rangka kelengkapan persyaratan penerbitan Akta Kelahiran anak tersebut;

Saksi kedua bernama **Selly Stevhani Akib binti Risal Akib**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri pada tanggal 10 Maret 2015 dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandungnya bernama Roni Djafar, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Asi Hulantu dan Haris Djafar, adapun maharnya berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah status Pemohon I jelek, sedangkan Pemohon II berstatus masih punya suami;
- Bahwa selama pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Risky Satria Tumbol, umur 3 tahun;
- Bahwa setelah Pemohon II telah bercerai secara resmi dari suaminya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 12 Juli 2018 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- Bahwa adapun maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak atas nama Risky Satria Tumbol untuk kelengkapan persyaratan penerbitan Akta Kelahiran anak tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan No.328/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal. 4 dari 7 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermaksud agar anaknya yang bernama Risky Satria Tumbol ditetapkan sebagai anak kandung para Pemohon dengan alasan bahwa para Pemohon telah menikah secara siri pada tanggal 10 Maret 2015 dan dari pernikahan siri tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) menerangkan bahwa anak bernama Risky Satria Tumbol lahir pada tanggal 31 Juli 2015 dari pasangan suami bernama Frangky dan isteri bernama Resty Djafar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 12 Juli 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas baik bukti surat maupun saksi-saksi maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum para Pemohon menikah secara resmi yang tercatat di KUA Kecamatan Kota Selatan, sebelumnya para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Maret 2015 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Roni Djafar, sedang saksi nikah bernama Asi Hulantu dan Haris Djafar dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan diakad didepan penghulu bernama Bapak Ibrahim Arkani;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah, status Pemohon I sebagai jejaka, sedang Pemohon II masih bersuami karena belum resmi bercerai;
- Bahwa setelah menikah siri para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Risky Satria Tumbol, umur 3 tahun;
- Bahwa anak yang bernama Risky Satria Tumbol benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan Pemohon I mengakui pula anak tersebut adalah anak kandungnya serta tidak ada yang keberatan

Penetapan No.328/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal. 5 dari 7 Hal.



dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta persidangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan dengan mengikuti syarat dan rukun hukum Islam namun dalam hal ini status Pemohon II masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain, sedangkan Pemohon I berstatus jejak;

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dengan tidak mempertimbangkan lebih jauh tentang hal tersebut tapi lebih menitik beratkan kepentingan permohonan penetapan ini adalah untuk kepentingan anak para Pemohon tersebut, maka sepanjang terbukti anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II sebagai akibat pernikahan sirinya dengan Pemohon I dan telah diakui pula oleh Pemohon I maka berdasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim akan mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalil fiqih dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang terjemahannya sebagai berikut:

"Pernikahan baik sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menentukan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (traditional) tanpa didaftarkan didalam akad pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri yang bersangkutan"

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan anak laki-laki bernama Risky Satria Tumbol, umur 3 tahun adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Penetapan No.328/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal. 6 dari 7 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Risky Satria Tumbol, laki-laki, umur 3 tahun adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzuhiyyah 1439 Hijriyah oleh kami **Djufri Bobihu, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.** dan **Dra. Hj. Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Drs. Narlan Saleh** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Medang, M.H.

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H.

ttd

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Penetapan No.328/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal. 7 dari 7 Hal.



ttd

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00
2. Biaya ATK :Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan :Rp.170.000,00
4. Biaya Redaksi :Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai :Rp 6.000,00

Jumlah :Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai dengan aslinya

Gorontalo 29 Agustus 2018

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, M.H

Penetapan No.328/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal. 8 dari 7 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Diberikan atas Permintaan Pemohon II

Penetapan No.328/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal. 9 dari 7 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)